

PERWAL NO.53, BD 2021/NO.53, 8 HLM.

JADWAL RETENSI ARSIP SUBSTANTIF PEMERINTAH DAERAH  
KOTA CIREBON  
2021

ABSTRAK : memberdayakan arsip untuk pelaksanaan tugas pemerintah pembangunan secara efektif dan efisien guna tercapainya tertib pelaksanaan penyusutan arsip di Lingkungan Pemerintah Daerah Kota Cirebon, perlu disusun Jadwal Retensi Arsip.

- Dasar Hukum:

Undang-Undang Nomor 16 Tahun sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954; Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 tahun 2015; Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007; Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2012; Keputusan Presiden Nomor 105 Tahun 2004; Peraturan Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2012; Peraturan Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2013 t; Peraturan Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2014; Peraturan Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2014; Peraturan Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2014; Peraturan Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2015; Peraturan Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2015; Peraturan Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2015; Peraturan Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2015; Peraturan Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2015; Peraturan Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2015; Peraturan Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2015; Peraturan Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2015; Peraturan Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2015; Peraturan Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2015; Peraturan Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2015; Peraturan Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2016; Peraturan Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2018; Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 6 Tahun 2000; Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 14 Tahun 2017; Peraturan Wali Kota Cirebon Nomor 23 A Tahun 2008; Peraturan Wali Kota Cirebon Nomor 63 Tahun 2016; Peraturan Wali Kota Cirebon Nomor 30 Tahun 2019; Peraturan Wali Kota Cirebon Nomor 64 Tahun 2019;

- Maksud ditetapkan JRA Substantif Urusan adalah sebagai pedoman dalam penentuan jangka waktu penyimpanan dan penyusutan Arsip Substantif urusan berdasarkan nilai kegunaanya.
- Tujuan ditetapkan JRA Substantif Urusan untuk mewujudkan efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan dan menjamin keselamatan arsip sebagai bahan pertanggungjawaban.

CATATAN : - Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan 30 Juni 2021.  
- Lampiran : -